



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**

NOMOR : 55/Kpts/KPU-Kota/003.435152/2013

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 104 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon;
- b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;k
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 3/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013 tentang Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tanggal 15 Juli 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN TAHUN 2013.**

KESATU : Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2013;

- KEDUA : Nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di atas, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 15 Juli 2013

**KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Pariaman di Pariaman;
2. Bapak Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
3. Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman
 Nomor : 55/Kpts/KPU-Kota-003.435152/2013
 Tanggal : 15 Juli 2013
 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat
 Sebagai Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota
 Pariaman Tahun 2013

**PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI
 PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PARIAMAN
 TAHUN 2013**

NAMA PASANGAN CALON	PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK/PERSEORANGAN
Indra Jaya Piliang, SS, M.Si dan Jose Rizal, SSTP, M.Si	PERSEORANGAN
Drs. Mukhlis Rahman, MM dan Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	1. Partai Persatuan Pembangunan, 2. Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru, 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (20% Perolehan Kursi DPRD Kota Pariaman Tahun 2009)
Helmi Darlis, SH, S.pN dan Drs. Mardison Mahyuddin. MM	1. Partai Keadilan Sejahtera 2. Partai Golongan Karya (25% Perolehan Kursi DPRD Kota Pariaman Tahun 2009)
Dr. Ir. Is Prima Nanda, MT dan Ibnu Hajar, SH	1. Partai Demokrat 2. Partai Bintang Reformasi 3. Partai Amanat Nasional (30% Perolehan Kursi DPRD Kota Pariaman Tahun 2009)
Edison TRD, SH dan Yulinesra, S.Sos, MM	1. Partai Hati Nurani Rakyat 2. Partai Nasional Republik (15% Perolehan Kursi DPRD Kota Pariaman Tahun 2009)
Dr. Ir. Bahrul Anif, MT dan Hasno Welly, B.Ac.	PERSEORANGAN
Ir. Mawardi Samah, Dipl. HE dan Drs. Bahari, MM	1. Partai Pemuda Indonesia 2. Partai Kebangkitan Bangsa 3. Partai Demokrasi Kebangsaan 4. Partai Persatuan Nasional 5. Partai Demokrasi Pembaruan

	6. Partai Republika Nusantara 7. Partai Buruh 8. Partai Indonesia Sejahtera 9. Partai Karya Perjuangan 10. Partai Kedaulatan 11. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme 12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (15,46% Perolehan Suara Sah DPRD Kota Pariaman Tahun 2009)
--	--

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 15 Juli 2013

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN



INDRA JAYA